

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang yang mengatur pemeliharaan ternak merupakan salah satu bidang hukum yang sering disalahpahami oleh masyarakat tradisional. Memelihara ternak dapat berdampak pada orang lain apabila banyak individu yang tidak merawat dan mengawasi hewannya dengan baik. Namun jika ternak tidak dirawat dengan baik, maka akan timbul permasalahan seperti kotorannya lingkungan pemukiman masyarakat akibat kotoran hewan, terganggunya lalu lintas di jalan akibat hewan, dan rusaknya lahan persawahan. Pemilik ternak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hewannya.

Pemilik ternak tidak boleh membiarkan hewannya bebas berkeliaran di tengah masyarakat karena dapat membahayakan orang lain. Agar dapat dianggap sebagai perilaku yang melanggar hukum, pemilik ternak harus terus mengawasi hewannya. Kelalaian apa pun yang mengakibatkan cedera pada siapa pun dianggap ilegal.¹

Perlu dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas termasuk tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja karena adanya faktor kelalaian atau kealpaan dari pengguna jalan. Berdasarkan kealpaannya tersebut bahwa yang mengakibatkan kecelakaan yang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 359, Pasal 360 KUHP dan Pasal 229, Pasal 230, Pasal 310

¹ Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 346.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum pidana maupun hukum perdata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, yaitu tempat tinggal, makanan, perkembangbiakan, dan manfaatnya, dikelola dan diawasi oleh manusia. Mereka dipelihara terutama untuk dijadikan sebagai sumber sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.² “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu,” bunyi Pasal 1365 KUHPerdata.

Menurut pasal ini, jika suatu perbuatan memenuhi salah satu dari empat syarat berikut, maka perbuatan itu dianggap melanggar hukum:³

- 1) Tindakan tersebut harus ilegal (*onrechtmatig*).
- 2) Perbuatan itu seharusnya merugikan
- 3) Kesalahan harus dilakukan dalam perbuatannya.
- 4) Kesalahan harus dilakukan dalam perbuatannya.
- 5) Perbuatan dan kerugian yang diakibatkannya harus mempunyai hubungan sebab akibat satu sama lain.

Keempat persyaratan di atas harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap ilegal. Suatu perbuatan bahkan tidak dapat dianggap melanggar hukum jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.⁴ Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya jika terbukti

² Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Ternak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967

³ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 260.

melanggar hukum dan melukai orang lain. Kewajiban yang dimaksud berupa membayar ganti rugi kepada pihak ketiga yang kehilangan uang akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Dahulu, perbuatan melawan hukum sesuatu yang hanya diatur oleh hukum tertulis atau hukum itu sendiri dianggap melanggar hukum. Namun saat ini, atau lebih tepatnya sejak tahun 1919, pengertian pelanggaran hukum tidak hanya mencakup hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Penangkapan Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919).⁵

Apabila suatu perbuatan dilakukan karena kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau sembarangan, maka dikatakan ada unsur kesalahannya. Kesalahan yang disengaja adalah kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran dan pemahaman orang normal bahwa tindakannya akan berdampak negatif pada orang lain. Sebaliknya, kesalahan terkait kelalaian menunjukkan bahwa seseorang mengabaikan suatu tugas atau tidak menyelesaikan suatu tugas dengan cukup hati-hati sehingga membahayakan orang lain. Faktor-faktor tertentu dapat menghilangkan unsur kesalahan dalam suatu perbuatan, seperti bila kesalahan tersebut diakibatkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*) atau bila pelakunya menderita penyakit jiwa (kegilaan).⁶

Subketi dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan merugikan orang lain maka dianggap tidak sah dan korban kerugian tersebut harus

⁵ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementar Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 2010, hlm.15.

⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.73.

mendapat ganti rugi. Hal ini mencakup segala perilaku berisiko yang memungkinkan korban mengajukan pengaduan terhadap pelaku. Kerugian yang ditimbulkan minimal dapat berupa (seperti ketakutan atau penyakit) atau besarnya (seperti kerusakan akibat kecelakaan).

Melalui peristiwa kecelakaan yang diakibatkan oleh hewan ternak, korban berupaya mendapatkan ganti rugi sesuai hukum perdata. “Pemilik hewan atau siapapun yang mempergunakannya, sepanjang hewan itu digunakan, bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, baik hewan itu berada di bawah pengawasannya, atau hewan itu hilang atau lepas dari pengawasannya”.⁷ Menurut KUHPerdota Pasal 1368, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh binatang ternak Yang dimaksud dengan “hewan” dalam pasal ini adalah suatu sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, seperti pada waktu menyewakan atau meminjamkan binatang untuk keperluan tertentu. Pemilik ternak bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diakibatkan hewan peliharaannya, baik karena kelalaian dan kecerobohannya sendiri, maupun akibat barang-barang yang dikuasainya.⁸

Selain itu pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat dituntut secara hukum pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut juga dapat dituntut secara hukum perdata. Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan

⁷ Pandu Akram, *Perbuatan Melanggar Hukum: Pengertian, Unsur, Akibat*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/perbuatan-melanggar-hukum/>, Akses tanggal 23 November 2023, Pukul 12.47 WIB.

⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian. Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak, maka sudah sewajarnya jika pihak korban yang dirugikan menuntut tanggungjawab kepada pemilik ternak untuk mengganti kerugian yang telah dialami oleh korban.

Pasal 1368 KUHPerdara menyatakan dengan tegas bahwa seseorang memikul tanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan, kecerobohan, atau kelalaiannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, harta benda yang berada dalam pengawasannya, dan binatang-binatang miliknya.⁹

Motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini berasal dari latar belakang permasalahan diatas yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak”**.

B. Rumusan Masalah

Isu-isu berikut ini diangkat berdasarkan informasi yang diberikan dalam latar belakang masalah tersebut.

- 1) Bagaimanakah aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak?

⁹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Azas-asas Hukum Perdata*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm. 266

- 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya pada bidang ilmu hukum perdata dan pidana. Serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah – masalah dalam bidang hukum pidana dan perdata dalam masyarakat dan menggali atau mengkaji tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan kajian ini harus mempunyai fokus yang sempit dan pasti. Oleh karena itu, penelitian ini mempersempit permasalahan mengenai Aturan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibat Oleh Hewan Ternak.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Judul skripsi berikut ini disertakan karena berkaitan dengan penelitian ini guna mencegah duplikasi:

Pertama, Skripsi¹⁰“ Muhammad Cahyo Yudhanto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018; *“Tanggung Jawab Hukum atas Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi antara Pengemudi Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki”*. Muhammad Cahyo Yudahnto mengkaji tanggung jawab hukum dan penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah analisis deskriptif.

Kesimpulan dalam skripsi tersebut, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi landasan penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang

¹⁰ Muhammad Cahyo Yudhanto *“Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki”*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2018.

melibatkan kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Namun tidak semua kasus kecelakaan ditangani oleh sistem hukum. Hal ini berdasarkan data dari 13 (tiga belas) kejadian kecelakaan lalu lintas antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, dimana 12 (dua belas) diantaranya mengalami luka ringan sampai sedang dan 1 (satu) mengakibatkan korban meninggal dunia. Data tersebut menunjukkan 2 (dua) kasus tabrak lari, 10 (sepuluh) kasus yang diselesaikan tanpa melalui persidangan, dan 1 (satu) kasus yang sedang dalam proses persidangan, seluruhnya terlihat.¹¹

Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Muhammad Cahyo adalah bahwa penelitian Muhammad Cahyo melihat penegakan hukum dan akuntabilitas sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dan pejalan kaki, sedangkan penelitian saya melihat aturan dan pertanggungjawaban hukum akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh hewan ternak.

Kedua, Skripsi¹² “Fitri Rahmi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2022, *“Mekanisme Implementasi Tanggung Jawab Pemilik Ternak Atas Rusaknya Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh Kabupaten Nagan Raya)”*. Penelitian ini memadukan desain penelitian deskriptif analitik dengan teknik pendekatan hukum empiris. Dalam Skripsinya, Fitri Rahmi melihat proses pelaksanaan kewajiban pemilik ternak sehubungan dengan kerusakan lahan pertanian komunal dan mengidentifikasi tantangan yang timbul dalam pelaksanaannya. Skripsi ini diakhiri

¹¹*Ibid.* hlm 42.

¹² Fitri Rahmi *“Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Lahan Pertanian Masyarakat. Studi Penelitian Gampong Meunasah Teungoh, Kabupaten Nagan Raya”*, Skripsi Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, 2022.

dengan pembahasan Qanun Gampong Meunasah Teungoh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Keamanan Gampong yang mengamankan agar pemilik ternak membuat kandang untuk hewannya. Sejak awal musim panen hingga berakhirnya, pemilik ternak wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan hewannya terhadap tempat umum dan sawah. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus hewan terlantar, pemilik ternak mengabaikan kewajibannya dalam memelihara, dan implementasi Qanun tersebut belum sempurna.¹³

Sedangkan penelitian saya berfokus terhadap pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh hewan ternak sesuai dengan ketentuan Pasal 1368 KUHPerdara, maka penelitian ini melihat mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak atas kerusakan lahan pertanian masyarakat berdasarkan Qanun Gampong Meunasah Teungoh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Keamanan Gampong KUHPerdara yang berkaitan dengan kematian.

Ketiga, Skripsi¹⁴ *“Tanggung Jawab Pemilik Peternakan Atas Kerusakan Perkebunan Warga”*, Masniar di Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Fakultas Syariah dan Hukum Banda Aceh, 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan hukum empiris dalam penyelidikannya. Masniar menyelidiki metode yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pemilik ternak atas kerugian yang terjadi pada tanaman lokal dalam tesis ini.

¹³ *Ibid.* hlm 63

¹⁴ Masniar, *“Pertanggung jawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2022.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa pemilik hewan ternak mempunyai tanggung jawab untuk membayar kerugian terhadap perkebunan yang dirusak oleh ternak dan bahwa aparat desa setempat harus dilibatkan dalam proses penyelesaiannya, karena tantangan sering kali dihadapi dalam situasi ini. Pemilik ternak bertanggung jawab atas kerusakan perkebunan. karena dia memandang hal-hal tidak penting dan tidak mengakui kesalahan. Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek objek yang diteliti, dimana penelitian tersebut menitikberatkan pada hewan ternak yang merusak perkebunan dimana dalam penelitian tersebut banyaknya hewan ternak masyarakat yang lepas dari pengawasan sehingga dapat memberikan dampak kerugian kepada kebun masyarakat. Sedangkan penelitian saya mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum yang disebabkan oleh pemilik hewan ternak terhadap pengguna kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

a. Istilah dan Definisi Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum.

Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung

jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik).

Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.¹⁵ Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

“Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*).¹⁶

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan

¹⁵ Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*, (On-line) tersedia di: <http://id.linkedin.com>. Akses tanggal 21 Mei 2024.

¹⁶ Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 54.

terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹⁷

b. Jenis-Jenis Tanggungjawab

Hans Kelsen membagi tanggungjawab menjadi (4) empat yaitu:¹⁸

- 1) Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Frasa “perbuatan melawan hukum” dikenal dengan istilah “*onrechsmatige daad*” dalam bahasa Belanda, “*torf onrecht*” dalam bahasa Inggris, dan “perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum” dalam bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum mempunyai akibat hukum.¹⁹

Perbuatan melawan hukum (*Onrechsmatige Daad*), menurut Moegini Djodjodirdjo, diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukum diri sendiri, kesusilaan, yang baik, atau aturan-aturan yang

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 318-319

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140

¹⁹ Wirjono prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm 7.

harus ditaati dalam hubungan dalam masyarakat. baik dalam hubungannya dengan individu lain atau barang itu sendiri.²⁰

Perbuatan Melawan Hukum adalah ungkapan yang digunakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro, salah satu ahli, dalam pandangan lain. R. Prodjodikoro Wirjono berpendapat bahwa kata “perbuatan melawan hukum” agak terbatas, karena tidak hanya mencakup pelanggaran hukum yang tersurat, tetapi juga pelanggaran langsung terhadap undang-undang yang tidak mengikat secara hukum tetapi dapat tersirat. langsung melanggar hukum.²¹

Perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang juga mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian untuk menggangtinya.²²

b. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur berikut harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap melawan hukum menurut hukum perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPperdata:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan Melawan Hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pelaku
- 4) Penderitanya mengalami kerugian.
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Masing-masing unsur perbuatan melawan hukum ini dijelaskan sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Moegini Djodjodirdjo, *Peruatan Melawan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.35.

²¹ Rudi Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 8.

²² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1) Perbuatan/Tindakan

Perbuatan melawan hukum dimulai dari perbuatan pelakunya. Diakui secara luas bahwa ketika kita berbicara tentang “tindakan”, yang kita maksudkan adalah melakukan sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak melakukan sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya, kita dapat mengatakan bahwa dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu, namun dia memilih untuk tidak melakukannya karena kewajiban itu berasal dari hukum yang berlaku (ada kewajiban yang timbul dari suatu kontrak juga). Oleh karena itu, baik “perjanjian atau kesepakatan” maupun “alasan yang diperbolehkan”, sebagaimana didefinisikan dalam kontrak, tidak berlaku untuk kegiatan kriminal.²³

2) Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan yang diambil harus ilegal. Komponen pelanggaran hukum ini telah dipahami secara luas sejak tahun 1919, mencakup hal-hal mendasar sebagai berikut:²⁴

- a) Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) hal ini melanggar hak-hak orang lain yang dilindungi secara hukum,
- c) atau berperilaku bertentangan dengan kewajiban taat hukum pelaku,
- d) atau bertentangan dengan moralitas (*goede zeden*),
- e) atau bertentangan dengan sikap baik masyarakat yang mempertimbangkan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheind, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

3) Kesalahan dari Pihak Pelaku

²³ Indah Sari “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata” *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 11 No. 1 (September, 2020), 67.

²⁴ *Ibid.* hlm 67

Undang-undang dan yurisprudensi mengamanatkan bahwa pasti ada kesalahan (*schuldelement*) di pihak pelaku sehingga perbuatannya termasuk dalam Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak termasuk dalam tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Sekalipun tanggung jawab yang tegas, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, mungkin berlaku dalam keadaan tertentu, hal ini tidak didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, sebaliknya, hal ini didasarkan pada undang-undang lain. Penting untuk memahami sejauh mana unsur kesalahan ini karena Pasal 1365 KUHPerdara mengamanatkan adanya komponen “kesalahan” (*schild*) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Apabila terdapat kekeliruan dalam suatu kegiatan atau perbuatan, maka hukum akan mempertimbangkannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika syarat-syarat tersebut dipenuhi.²⁵

4) Adanya Kerugian Bagi Korban

Keharusan lain penggunaan Pasal 1365 KUHPerdara dalam suatu gugatan adalah korban harus menderita kerugian (*schade*). Yurisprudensi juga mengakui adanya konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dalam bentuk moneter, berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang dalam hal ini hanya menyangkut kerugian materiil. Maka kerugian akibat perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil.

5) Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan dan Kerugian

²⁵*Ibid.* hlm 68

Syarat lain agar suatu perbuatan menjadi tidak sah adalah harus ada hubungan biasa antara perbuatan itu dengan kerugiannya. Ada dua teori berbeda tentang keterkaitan sebab-akibat dalam hal ini: teori perkiraan kausalitas dan teori hubungan faktual. Apa yang dimaksud dengan "fakta" atau apa yang sebenarnya terjadi adalah semua yang diperlukan untuk membangun hubungan sebab-akibat yang faktual, atau kausalitas dalam kenyataan. Dengan demikian, segala sebab yang mengakibatkan kerugian dapat dibuktikan kebenarannya selama kerugian (atau hasil) tersebut tidak terjadi tanpa adanya sebab tersebut.

Sebab akibat semacam ini kadang-kadang disebut sebagai hukum yang menangani "*but for*" atau "*sine qua non*" dalam konteks kegiatan kriminal. Di antara ahli hukum dari benua Eropa yang dengan tegas mendukung gagasan kausalitas faktual adalah von Buri. Selain itu, dikembangkan suatu gagasan yang disebut dengan "*proximate cause*" agar lebih dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan tertentu, yaitu tercapainya kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih adil.

Bagian undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas ilegal yang paling ambigu dan ditafsirkan secara tidak konsisten adalah sebab akibat langsung. Alasan semacam ini juga dikenal dengan beberapa nama lain, termasuk sebab hukum, yang merupakan istilah yang paling sering digunakan.²⁶

²⁶ *Ibid.* hlm. 69.

3. Ganti Kerugian Kecelakaan Lalu Lintas

a. Pengertian Ganti Rugi

Secara bahasa ganti rugi dapat diartikan sebagai sesuatu yang terjadi penukar dari benda atau barang yang hilang, sedangkan rugi mengganti sesuatu kepada seseorang yang merasa dirugikan berupa harta benda yang berharga. Istilah ganti rugi dapat ditemukan di dalam beberapa bahasa di dalam bahasa Inggris ganti rugi disebut *damages*, dalam bahasa Belanda ganti rugi disebut *nadeel*, dalam bahasa Jerman disebut *schaden*, dalam bahasa Perancis disebut *dommage*, dan di dalam bahasa Spanyol disebut *dano*.²⁷

Dalam hukum perdata ganti rugi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum tuntutan yang diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugiannya”.

Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1240 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 334.

Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.²⁸

b. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi

Pembagian mengenai tentang bentuk-bentuk ganti rugi juga sudah tertuang dalam berbagai bentuk, Berikut beberapa pembagian bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal didalam hukum adalah sebagai berikut:²⁹

1) Ganti rugi nominal

Pengertian Ganti rugi nominal adalah jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2) Ganti rugi kompensasi

Merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban

²⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 100

²⁹ Titin Apriani, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdata*, Jurnal Ganec Swara Vol. 15 No. 1 Maret 2021, hlm. 931.

dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderita, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3) Ganti rugi penghukuman

Merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

c. Pemberian Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan hukum perdata, ganti rugi dapat diberikan baik untuk aktivitas ilegal maupun pelanggaran kontrak.³⁰ Hukum perdata membedakan antara dua (2) metode untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan yakni ganti rugi secara umum dan ganti rugi secara khusus. Maksud dari ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua jenis kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk perbuatan melawan hukum. Sedangkan ganti rugi khusus adalah ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan

³⁰Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 11.

hukum, didalam ketentuan KUHPerdara juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal sebagai berikut.³¹

- 1) Ganti rugi atas segala perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).
- 2) Ganti kerugian pemilik hewan (Pasal 1368 KUHPerdara).
- 3) Penggantian atas perbuatan pihak ketiga (Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara)
- 4) Pembayaran kepada anggota keluarga almarhum yang masih hidup (Pasal 1370 KUHPerdara)
- 5) Pembayaran kepada pemilik bangunan apabila terjadi keruntuhan (Pasal 1369 KUHPerdara).
- 6) Pembayaran karena luka atau cacat pada anggota tubuh seseorang (Pasal 1370 KUHPerdara).

4. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

a. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³²

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri

³¹Munir fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, cetakan kedua, bandung, PT citra aditya bakti, 2005, hlm,136 -138.

³² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.³³

b. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) jenis ialah sebagai berikut:³⁴

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut Ditjen Hubdat bahwa berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

- 1) Kecelakaan ganda merupakan kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.
- 2) Kecelakaan tunggal
Merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain.

Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) *Angle* (Ra) yaitu tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
- 2) *Rear-End* (Re) yaitu kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.

³³Abu Bakar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 1996, hlm. 92

³⁴Muchlisin Riadi, *Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan Perhitungan)*, kajianpustaka.com, Diakses pada 01 Juli 2024 pukul 15.07 WIB.

- 3) *Sideswipe* (Ss) yaitu kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.

c. Dasar Hukum Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilakukan adalah penegakan hukumnya. Penegakan Hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.³⁵

Fungsinya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan secara preventif dengan meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun dasar hukum dari penegakan lalu lintas di bidang preventif antara lain, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 4) Keputusan Menteri Perhubungan
- 5) Peraturan-peraturan Daerah.

³⁵Ziaggi Fadhil Zahran, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, Dipublikasikan Pada tanggal 01 Juni 2024, pukul 15.20 WIB.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini yaitu suatu proses menelaah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum terhadap bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.³⁶

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu mendeskripsikan dan membandingkan berbagai kumpulan data serta menggambarkan secara tepat mengenai peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi.

2. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari atas peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta Group, 2007, hlm. 35.

³⁷Made dan Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 63.

Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa jurnal hukum, naskah dinas, penelitian berupa laporan dan buku-buku hukum.³⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam data sekunder ini antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder. Adapun beberapa data tersier dalam penulisan ini adalah diambil dari berbagai sumber berupa Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif serta dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang membutuhkan data yang berasal dari bahan pustaka.³⁹ Metode pengumpulan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Hal ini dilakukan

³⁸Marzuki dan Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 36.

³⁹Sutrisno Hadi, "*Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm. 9.

untuk mendapatkan landasan dan petunjuk dalam menganalisis data yang diperoleh untuk memperoleh suatu kesimpulan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji. Keseluruhan data yang didapatkan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

4. Analisis Data

Analisis data adalah tata cara dalam proses mengelompokkan dan menguraikan data dalam satuan pola, kategori serta uraian dari studi kepustakaan. Data digunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran-kebenaran yang bisa diuji dan digunakan dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini.⁴⁰

⁴⁰Titania Hamdani, *Kajian Yuridis Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Dari Sewa Rahim Wanita Lain Oleh Pasangan Suami Isteri*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 12.

